



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA SIDOMULYO
KECAMATAN KOMBENG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng;

b. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 08.2004/095/SDM/IV/2019 Nomor 08.2003/145/5.1/003/IV/2019 Nomor 2005/045/SPN/IV/2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 08.2004/096/SDM/IV/2019 Nomor 08.2003/145/5.1/004/IV/2019 Nomor 2005/046/SPN/IV/2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 100/161/Pem-3/IV/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 100/162/Pem-3/IV/2019 Tanggal 8 April 2019;

c. bahwa ...

- c. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan Dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Marga Mulia Marga Mulia Dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng Kombeng Nomor 2002/074/MM/KB/IV/2019 Nomor 08. 2004/098/SDM/IV/2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Marga Mulia Marga Mulia Dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng Kombeng Nomor 2002/075/MM/KB/IV/2019 Nomor 08.2004/099/SDM/IV2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Marga Mulia Dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng Nomor 100/172/Pem-3/IV/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Marga Mulia Dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng Nomor 100/173/Pem-3/IV/2019 Tanggal 9 April 2019;
- d. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng Nomor 549/Pemdes/X/2019 Nomor 08. 2004/285/SDM/X/2019, Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng Nomor 549/Pemdes/X/2019 Nomor 08. 2004/285/SDM/X/2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng Nomor 100/538/Pem-3/X/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng Nomor 100/539/Pem-3/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019;
- e. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng Nomor 146/348/Pem/X/2019 Nomor 08.2004/283/SDM/X/2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas

Desa ...

Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng Nomor 146/349/Pem/X/2019 Nomor 08.2004/284/SDM/X/ 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng Nomor 100/534/Pem- 3/X/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng Nomor 100/535/Pem-3/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019;

- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA
SIDOMULYO KECAMATAN KOMBENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

BAB ...

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng \pm 1.484 Ha (lebih kurang seribu empat ratus delapan puluh empat hektare).

Pasal 4

Batas Desa Sidomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Marga Mulia dan Desa Suka Maju;
- b. Batas sebelah timur : Desa Sri Pantun;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau.

Pasal 5

Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Marga Mulia Kecamatan Kombeng sepanjang \pm 3,84 Km (lebih kurang tiga koma delapan puluh empat kilo meter) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 491352 Y: 117482 kearah timur mengikuti garis Batas lahan masyarakat sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 491447 Y: 117480, selanjutnya kearah utara mengikuti garis Batas lahan masyarakat sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 491446 Y: 117561, selanjutnya kearah timur laut mengikuti garis Batas lahan masyarakat sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 491745 Y: 117990, selanjutnya ke arah utara mengikuti garis Batas lahan masyarakat sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 491748 Y: 118774 yang terletak di badan jalan perkebunan;

b. selanjutnya ...

- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti garis Batas lahan masyarakat sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 491654 Y: 118774, selanjutnya ke arah utara mengikuti garis Batas lahan masyarakat sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 491654 Y: 118976, selanjutnya ke arah timur mengikuti garis Batas lahan masyarakat sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 492097 Y: 118968, selanjutnya ke arah timur mengikuti garis Batas lahan masyarakat sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 492571 Y: 119044; dan
- c. TK 9 selanjutnya ke arah utara mengikuti garis Batas lahan masyarakat sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 492572 Y: 119146, selanjutnya ke arah timur mengikuti garis Batas lahan masyarakat sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 492988 Y: 119260, selanjutnya ke arah utara mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 492985 Y: 119360, selanjutnya ke arah timur mengikuti garis Batas lahan masyarakat sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 493466 Y: 119491.

Pasal 6

Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng sepanjang $\pm 2,53$ Km (lebih kurang dua koma lima tiga kilo meter) dimulai dari TK 13 dengan koordinat 50N X: 493466 Y: 119491 selanjutnya ke arah selatan mengikuti Batas lahan masyarakat sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 493595 Y: 119351, selanjutnya ke arah selatan mengikuti Batas lahan masyarakat sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 493575 Y: 118945, selanjutnya ke arah timur mengikuti as (*median line*) jalan perkebunan sampai TK 16 dengan Koordinat 50N X: 495028 Y: 118927, selanjutnya ke arah utara mengikuti Batas lahan masyarakat sampai TK 17 dengan Koordinat 50N X: 495030 Y: 119151, selanjutnya ke arah timur mengikuti Batas lahan masyarakat sampai TK 18 dengan Koordinat 50N X: 495234 Y: 119138.

Pasal 7

Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng sepanjang $\pm 6,58$ km (lebih kurang enam koma lima puluh delapan kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

a. dimulai ...

- a. dimulai dari TK 18 ke arah selatan mengikuti Batas lahan masyarakat sampai TK 19 dengan Koordinat 50N X: 495228 Y: 118919, selanjutnya kearah barat mengikuti as (*median line*) jalan perkebunan sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 495166 Y: 118920, selanjutnya kearah selatan mengikuti as (*median line*) jalan perkebunan sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 495152 Y: 118092;
- b. TK 21 selanjutnya kearah barat mengikuti as (*median line*) jalan perkebunan sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 494640 Y: 118097, selanjutnya kearah selatan menyusuri as (*median line*) badan jalan perkebunan sampai TK 23 dengan Koordinat 50N X: 494536 Y: 117346 yang terletak di jalan poros antar desa;
- c. TK 23 selanjutnya kearah Timur menyusuri as (*median line*) jalan poros antar desa sampai TK 24 dengan Koordinat 50N X: 495082 Y: 117315, selanjutnya kearah Selatan mengikuti Batas lahan masyarakat sampai TK 25 dengan Koordinat 50N X: 495072 Y: 117155, selanjutnya kearah Timur mengikuti Batas lahan masyarakat sampai TK 26 dengan Koordinat 50N X: 495125 Y: 117154 yang terletak di badan jalan perkebunan; dan
- d. TK 26 selanjutnya kearah selatan menyusuri as (*median line*) badan jalan perkebunan sampai TK 27 dengan Koordinat 50N X: 494997 Y: 116558 yang terletak di badan jalan sekitar kuburan muslim, selanjutnya kearah barat menyusuri as (*median line*) badan jalan perkebunan sampai TK 28 dengan Koordinat 50N X: 494948 Y: 115283, selanjutnya kearah selatan mengikuti Batas lahan masyarakat sampai TK 29 dengan Koordinat 50N X: 494882 Y: 114925, selanjutnya kearah selatan menyusuri as (*median line*) badan jalan perkebunan sampai TK 30 dengan Koordinat 50N X: 494879 Y: 113834 yang terletak di badan jalan Perkebunan PT Tapian Nadenggan.

Pasal 8

Batas Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng dengan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau sepanjang ± 1,52 Km (lebih kurang satu koma lima puluh dua kilo meter) dimulai dari TK 30 dengan koordinat 50N X: 494879 Y: 113834 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Tapian Nadenggan tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 31 dengan koordinat 50N X: 493360 Y: 113770 yang terletak di Pos Libas Jalan Poros Provinsi.

Pasal ...

Pasal 9

Batas Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng dengan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau sepanjang $\pm 4,7$ Km (lebih kurang empat koma tujuh kilo meter) dimulai dari TK 31 dengan koordinat 50N X: 493360 Y: 113770 yang terletak di Pos Libas Jalan Poros Provinsi selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Provinsi sampai TK 32 dengan koordinat 50N X: 491434 Y: 116276 yang terletak di simpang payung Jalan Poros Provinsi, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Provinsi sampai TK 33 dengan koordinat 50N X: 491358 Y: 116330 yang terletak di Jalan Poros Provinsi, selanjutnya ke arah utara mengikuti Batas lahan masyarakat sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 491352 Y: 117482.

Pasal 10

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 9 dalam daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah diakui, dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 September 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 26

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 26 TAHUN 2021
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SIDOMULYO
 KECAMATAN KOMBENG.

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SIDOMULYO KECAMATAN KOMBENG

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	116° 55' 20,181" E	1° 3' 46,408" N	491352	117482	terletak di garis batas lahan masyarakat
2	TK 2	116° 55' 23,227" E	1° 3' 46,346" N	491447	117480	terletak di garis batas lahan masyarakat
3	TK 3	116° 55' 23,212" E	1° 3' 48,980" N	491446	117561	terletak di garis batas lahan masyarakat
4	TK 4	116° 55' 32,880" E	1° 4' 2,973" N	491745	117990	terletak di garis batas lahan masyarakat
5	TK 5	116° 55' 32,984" E	1° 4' 28,494" N	491748	118774	terletak di badan jalan perkebunan
6	TK 6	116° 55' 29,938" E	1° 4' 28,514" N	491654	118774	terletak di garis batas lahan masyarakat
7	TK 7	116° 55' 29,926" E	1° 4' 35,075" N	491654	118976	terletak di garis batas lahan masyarakat
8	TK 8	116° 55' 44,283" E	1° 4' 34,824" N	492097	118968	terletak di garis batas lahan masyarakat
9	TK 9	116° 55' 59,626" E	1° 4' 37,288" N	492571	119044	terletak di garis batas lahan masyarakat
10	TK 10	116° 55' 59,651" E	1° 4' 40,627" N	492572	119146	terletak di garis batas lahan masyarakat
11	TK 11	116° 56' 13,093" E	1° 4' 44,323" N	492988	119260	terletak di garis batas lahan masyarakat
12	TK 12	116° 56' 13,008" E	1° 4' 47,579" N	492985	119360	terletak di garis batas lahan masyarakat

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
13	TK 13	116° 56' 28,573" E	1° 4' 51,859" N	493466	119491	terletak di garis batas lahan masyarakat
14	TK 14	116° 56' 32,747" E	1° 4' 47,295" N	493595	119351	terletak di garis batas lahan masyarakat
15	TK 15	116° 56' 32,100" E	1° 4' 34,071" N	493575	118945	terletak di garis batas lahan masyarakat
16	TK 16	116° 57' 19,116" E	1° 4' 33,486" N	495028	118927	terletak di badan jalan perkebunan
17	TK 17	116° 57' 19,181" E	1° 4' 40,782" N	495030	119151	terletak di garis batas lahan masyarakat
18	TK 18	116° 57' 25,783" E	1° 4' 40,357" N	495234	119138	terletak di garis batas lahan masyarakat
19	TK 19	116° 57' 25,574" E	1° 4' 33,215" N	495228	118919	terletak di garis batas lahan masyarakat
20	TK 20	116° 57' 23,574" E	1° 4' 33,263" N	495166	118920	terletak di badan jalan perkebunan
21	TK 21	116° 57' 23,125" E	1° 4' 6,301" N	495152	118092	terletak di badan jalan perkebunan
22	TK 22	116° 57' 6,558" E	1° 4' 6,456" N	494640	118097	terletak di badan jalan perkebunan
23	TK 23	116° 57' 3,199" E	1° 3' 41,995" N	494536	117346	terletak di jalan poros antar desa
24	TK 24	116° 57' 20,874" E	1° 3' 40,995" N	495082	117315	terletak di garis batas lahan masyarakat
25	TK 25	116° 57' 20,556" E	1° 3' 35,777" N	495072	117155	terletak di garis batas lahan masyarakat

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
26	TK 26	116° 57' 22,266" E	1° 3' 35,744" N	495125	117154	terletak di badan jalan perkebunan
27	TK 27	116° 57' 18,126" E	1° 3' 16,329" N	494997	116558	terletak di badan jalan sekitar kuburan muslim
28	TK 28	116° 57' 16,531" E	1° 2' 34,800" N	494948	115283	terletak di garis batas lahan masyarakat
29	TK 29	116° 57' 14,386" E	1° 2' 23,125" N	494882	114925	terletak di garis batas lahan masyarakat
30	TK 30	116° 57' 14,292" E	1° 1' 47,600" N	494879	113834	terletak di badan jalan Perkebunan PT Tapan Nadenggan
31	TK 31	116° 56' 25,150" E	1° 1' 45,520" N	493360	113770	terletak di Pos Libas Jalan Poros Provinsi
32	TK 32	116° 55' 22,817" E	1° 3' 7,134" N	491434	116276	terletak di Pos Libas Jalan Poros Provinsi
33	TK 33	116° 55' 20,380" E	1° 3' 8,883" N	491358	116330	terletak di Jalan Poros Provinsi

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : 26...TAHUN...2021
Tanggal : 29...SEPTEMBER...2021

6-4-08, 03, 200-4



SKALA 1:25,000



Received 10 November 2013
 Accepted 10 November 2013
 Available online 10 November 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
— Jalan Poros
— Jalan
— Sungai
Walaupun Administru

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

Nama Tuk kartometrik	Koordinat UTM 50N		Nama Tuk Kartometrik	Koordinat UTM 50N	
	X	Y		X	Y
Tk 1	491552	117482	Tk 18	495234	119138
Tk 2	491447	117480	Tk 19	495228	118919
Tk 3	491446	117561	Tk 20	495166	118920
Tk 4	491745	117590	Tk 21	495152	118902
Tk 5	491748	118774	Tk 22	494640	118997
Tk 6	491654	118774	Tk 23	494536	117346
Tk 7	491654	118976	Tk 24	495082	117345
Tk 8	492097	118968	Tk 25	495072	117155
Tk 9	492571	119044	Tk 26	495125	117154
Tk 10	492572	119146	Tk 27	494997	116558
Tk 11	492988	119260	Tk 28	494948	115283
Tk 12	492985	119360	Tk 29	494882	114925
Tk 13	493456	119191	Tk 30	494879	113834
Tk 14	493595	119351	Tk 31	493669	113770
Tk 15	493575	118945	Tk 32	494434	116275
Tk 16	495028	118927	Tk 33	494358	116339
Tk 17	495030	119151			

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

ata ini dibuat berdasarkan:

- Slip Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BKG.
Desa SBO Nomor, US RUCY NAGERO 23 Tahun 2017 Google Earth
Peraturan Bupati Kota Serang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Desa Perbatasan
Batas Desa Sri Puntun Kecamatan Kombeng
Batas Desa Aca Kesepakatan Perpetapan Batas Desa Sidiemulyo dengan Desa Saka
Mapi dari Desa, Sri Puntun Kecamatan Kombeng Nomor 100/102/Per-
3/IV/2019.
Batas Aca Kesepakatan Perpetapan Batas Desa Marga Media dengan Desa
Sidiemulyo Kecamatan Kombeng Nomor 100/173/Per-3/IV/2019.
Berita Acara Kesepakatan Perpetapan Batas Desa Jak Luyu Kecamatan
Mura dengan Desa Sidiemulyo Kecamatan Kombeng Nomor
100/535/Per-3/IV/2019.
Berita Acara Kesepakatan Perpetapan Batas Desa Karya Buakti Kecamatan
Mura dengan Desa Sidiemulyo Kecamatan Kombeng Nomor 100/529
Per-3/IV/2019.